

Tinjauan yuridis tanggungjawab hukum broker asuransi dalam perjanjian asuransi (studi kasus sengketa PT. Eternal Buana Chemical Industries melawan PT. Jardine Insurance Broakers Indoesia)

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20325049&lokasi=lokal>

Abstrak

Keberadaan asuransi mulai dirasakan perlu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi tertanggung, dari kemungkinan mengalami kerugian karena terjadinya risiko atas asetnya. Namun, adakalanya tertanggung justru tidak mendapatkan perlindungan yang ia harapkan. Untuk menghindari hal tersebut, maka bagi tertanggung yang belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai asuransi dan klausul-klausul dalam polis asuransi, dapat melakukan penutupan asuransi dengan menggunakan jasa keperantaraan broker asuransi. Broker asuransi bertindak mewakili tertanggung untuk mencari penanggung yang terbaik, dengan premi yang kompetitif, dan cakupan jaminan yang seluas mungkin. Selain itu, broker asuransi juga akan membantu mengurus penyelesaian ganti rugi jika terjadi risiko. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan hukum broker asuransi dengan tertanggung dan penanggung, serta tanggungjawab hukum broker asuransi jika atas polis yang diperantarainya terjadi sengketa tuntutan ganti rugi karena klaim yang diajukan tertanggung ditolak oleh penanggung. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan data yang berasal dari sumber kepustakaan dan hasil wawancara dengan nara sumber. Pada intinya, hubungan hukum broker asuransi dengan tertanggung adalah hubungan hukum pemberian kuasa. Sedangkan hubungan hukum broker asuransi dengan penanggung adalah hubungan kerja sama dalam rangka penempatan risiko, yang dalam asuransi juga dikenal sebagai hubungan intermediary. Sebagai kuasa dari tertanggung, maka broker asuransi juga memiliki tanggungjawab hukum apabila ia melakukan kesalahan yang menyebabkan klaim tertanggung ditolak penanggung, serta dapat dimintakan ganti rugi sesuai dengan kesalahannya. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah penandatanganan risalah rapat oleh kedua belah pihak untuk menghindari pengingkaran fakta, penandatanganan tanda terima atas surat dari broker asuransi kepada tertanggung oleh wakil yang berwenang dari tertanggung, dan pemantauan serta

peringatan dari broker asuransi kepada tertanggung apabila terdapat warranties yang harus dipenuhi tertanggung.